

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Islam sekarang ini telah dikenal secara luas dibelahan dunia muslim dan barat. Perbankan Islam merupakan bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha memberi pelayanan kepada nasabah dengan bebas bunga (*interest*). Para perintis perbankan berargumentasi bahwa bunga termasuk riba, dan jelas-jelas dilarang oleh hukum Islam. Alasan tersebut mendorong beberapa sarjana muslim dan para penanam modal untuk menemukan alternatif lain cara pengembangan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan riba. (Abdulla Saeed, 2008:1)

Lembaga keuangan memiliki fungsi penting dalam lalu lintas keuangan baik nasional maupun internasional, perbankan yang memiliki fungsi intermediasi sudah selayaknya dapat mendorong perumbuhan ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan bank menurut Kasmir (2012:16) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dengan produk kredit dan ayau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Adapun pengertian bank menurut undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang tercantum dalam pasal 1 butir 2 yaitu

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk



kredit dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka menghasilkan taraf hidup rakyat". (Citra umbara, 2009:420).

Prospek perbankan syariah akan dihadapkan pada berbagai macam rintangan. Walau dari segi pasar berpeluang besar, tetapi ada saja kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki oleh bank syariah. Tingginya jumlah penduduk umat Islam yang berada di Indonesia merupakan peluang yang sangat besar bagi bank syariah dalam meraih nasabah. Peluang tersebut telah diperkuat dengan dikeluarkannya fatwa dari MUI pada bulan Januari 2004 tentang haramnya bunga bank.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2007:34) secara umum bank syariah dapat dibedakan dengan bank konvensional dalam operasinya dari beberapa aspek seperti tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional
Berdasarkan Operasional

| No | Bank Syariah | Bank Konvensional |
|----|--|---|
| 1. | Melakukan investasi yang halal saja | Investasi yang halal dan yang haram |
| 2. | Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa | Memakai perangkat bunga |
| 3. | <i>Profit dan Falah Oriented</i> | <i>Profit Oriented</i> |
| 4. | Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan | Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur dan debitur |
| 5. | Perhimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengurus Syariah | Tidak terdapat dewan sejenis |

Sumber: Syafi'i Antonio (2007:34)

Berdasarkan uraian tabel 1.1, dapat kita ketahui bahwa bank syariah dan bank konvensional mempunyai mekanisme yang berbeda, bank syariah menggunakan mekanisme bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan mekanisme bunga. Dengan menggunakan mekanisme bagi hasil dapat diketahui bahwa bank syariah dapat bertahan ketika terjadi krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998 lalu, sedangkan beberapa bank di Indonesia mengalami *collaps* akibat suku bunga yang naik terus menerus.

Hal ini diakibatkan dari bunga simpanan lebih tinggi dari pada bunga kredit. Perbankan syariah dalam operasionalnya memiliki produk perbankan yang dapat digunakan oleh masyarakat baik untuk kepentingan konsumtif mau pun produktif. Beberapa produk di antaranya adalah *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzaraah*, *Musaqah*, *Bai' al Murabahah*, *Bai'al Assalam*, *Bai'al Istishna*, *al Ijarah*, *al ijarah Muntahia bit tamlik*, *al Wakalah*, *al Kafalah*, *al Hiwalah*, *ar Rahn* dan *al Qardh* semua produk ini tidak menggunakan sistem bunga. (Syafi'i Antonio, 2007:90-134).

Salah satu bank syariah yang ada di Indonesia adalah bank Jabar Banten Syariah, Bank Jabar Banten Syariah merupakan bank milik daerah provinsi Jawa Barat. Adapun salah satu cabang pembantunya ada di daerah Purwakarta. Bank Jabar Banten syariah kantor cabang pembantu Purwakarta yang beralamat di Jl. R.E. Martadinata no. 20 Purwakarta itu, mempunyai kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank-bank syariah lainnya, baik dalam penghimpunan dana ataupun penyaluran dana dari dan oleh masyarakat. Salah satu jenis kegiatan usaha yang dilakukan dalam penyaluran dana yaitu



Tabel. 1.2

Persamaan dan perbedaan Gadai dengan *Rahn*

| Persamaan | Perbedaan |
|---|--|
| Hak gadai berlaku atas pinjaman uang | <i>Rahn</i> dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong dan tidak mencari keuntungan, sedangkan gadai mencari keuntungan |
| Adanya agunan sebagai jaminan utang | Menurut bendanya, gadai hanya benda yang bergerak, sedangkan <i>rahn</i> berlaku semua benda (bergerak atau tidak bergerak) |
| Tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan | Dalam gadai ada istilah bunga uang, dalam <i>rahn</i> tidak istilah bunga uang. |
| Biaya barang yang dipergadaikan ditanggung oleh pemberi gadai | Dalam kelembagaan, gadai dilaksanakan melalui suatu lembaga, dalam islam dapat dilaksanakan tanpa melalui lembaga |
| Dan apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, maka barang yang dipergadaikan boleh dijual atau dilelang. | |

Sumber: Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, 2008:231

Dewasa ini, mulai berkembangnya beberapa bank syariah yang mulai membuka produk gadai emas syariah dengan mengkombinasikan prinsip *qardh*, *rahn* dan *ijarah*. Alasan mengapa emas yang dipilih sebagai barang gadai unggulan, karena emas adalah barang yang nilainya tidak akan menurun dalam nilai tukar rupiah dan malah akan terus meningkat, dan meskipun turun, nilai turunya pun tidak akan tinggi. Emas juga merupakan objek investasi dengan tingkat resiko investasi yang rendah inflasi. Jika rata-rata di Indonesia inflasi 10% per tahun, maka dapat dipastikan harga emas 5 tahun mendatang setidaknya naik sekitar 75% dari harga saat ini dan tidak

dikenakan pajak. Sedangkan deposito, untuk jangka waktu yang sama hanya naik 30% dan akan dikenakan pajak sebesar 20%. Ketika kita membutuhkan dana cepat, emas menjadi solusi yang paling tepat.

Sejalan dengan fatwa DSN Nomor: 25 dan 26/DSN-MUI/III/2002. Bank Jabar Banten Syariah Purwakarta merupakan perbankan yang mempunyai produk unggulan salah satunya adalah Gadai Emas iB *Maslahah*. Melalui fasilitas ini kita bisa segera mendapatkan solusi kebutuhan dana tunai dengan cara yang cepat, mudah dan murah biayanya. Bebas bunga sesuai syariah. Serta bisa turut meningkatkan laba perusahaan

Permasalahan yang terjadi di Bank Jabar Banten Syariah kantor cabang pembantu Purwakarta pernah mengalami permasalahan mengenai pada saat jatuh tempo, seharusnya pihak yang menggadaikan atau *rahin* menebus barangnya, namun yang terjadi pihak *rahin* tidak dapat menebus barang gadainya pada saat jatuh tempo. Apabila batas waktu jatuh tempo sudah habis dan pihak yang menggadaikan (*rahin*) tidak melunasi kewajiban-kewajibannya, serta tidak memperpanjang akad. Pihak pemberi pinjaman (*murtahin*) mengadakan pemberitahuan dengan tiga cara, yaitu: 1) Mengadakan pemberitahuan melalui surat, 2) Mengadakan pemberitahuan lewat telepon (jika ada no telepon yang dapat dihubungi), 3) Mendatangi rumah penerima pinjaman/*rahin*.

Apabila pihak *rahin* tetap tidak bisa melunasi kewajiban-kewajibannya, maka pihak *murtahin* dapat menjual atau melelang barang gadai tersebut atas seizin dari pihak *rahin* guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajibannya,

dan bila mana terdapat kelebihan hasil penjualan *marhun*, pihak *rahin* berhak menerima kelebihan tersebut, tetapi jika hasil penjualan *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban–kewajiban *rahin* maka *rahin* wajib membayar sisa kewajibannya kepada *murtahin* sejumlah kekurangannya. Tetapi pada kenyataannya di dalam akad gadai emas iB masalah di Bank Jabar Banten Syariah disebutkan, apabila dari hasil penjualan atau eksekusi atas barang agunan jumlahnya belum mencukupi untuk melunasi seluruh utang nasabah kepada bank, maka kekurangan tersebut menjadi risiko bank.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan yang dipaparkan diatas, maka dapat ditentukan beberapa pertanyaan. Antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme gadai emas iB masalah di Bank BJB Syariah KCP Purwakarta?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan gadai emas iB masalah di Bank BJB Syariah KCP Purwakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian terhadap permasalahan diatas adalah untuk mengetahui :

1. Mekanisme gadai emas iB masalah di Bank BJB Syariah KCP Purwakarta.
2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan gadai emas iB masalah di Bank BJB Syariah KCP Purwakarta.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan khazanah pemahaman tentang perbankan syariah, khususnya tentang gadai syariah. Selain itu diharapkan juga bisa menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain, dan juga dipergunakan dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah dan diharapkan pula menjadi suatu bahan serta motivasi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pelaku ekonomi syariah baik yang bergerak dalam lembaga pemerintah maupun non lembaga pemerintah.

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian *qardh* secara etimologi berarti **الْقَطْع** (potongan). Harta yang dibayarkan kepada muqtarid (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qardh*, sebab merupakan potongan dari harta muqarid (orang yang membayar). (Rachmat Syafe'i, 2001:151). Sedangkan *qardh* menurut terminologi yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tahtawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. (M. Syafi'i Antonio, 2007:131).

Sedangkan *qardh* menurut istilah, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah:

عَقْدٌ مَّخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَ لِيَرُدُّ مِثْلَهُ

Artinya:

“Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.” (Rahmat Syafe’i, 2001:151).

Menurut Fatwa DSN-MUI No.19 tahun 2001 tentang *Qardh*, yang dimaksud dengan *al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan (Ahmad Ifham Sholihin, 2010: 193). Sedangkan menurut Mervyn dan Latifa (2007:109), *Qardh Hasan* (Pinjaman Kebaikan) adalah pinjaman tanpa balas jasa (*zero-return*). Al-Qur’an sangat menganjurkan kaum muslimin untuk memberi pinjaman kepada yang membutuhkan. Pinjaman hanya wajib dikembalikan pokok pinjamannya, tetapi dibolehkan memberi bonus sesuai dengan keridhaannya. Pinjaman *qardh* juga mendapatkan manfaat dari berbagai macam layanan dan keuangan serta dukungan moral yang diberikan oleh bank. Bank boleh memungut biaya pelayanan, tetapi tanpa dikaitkan dengan jumlah atau jangka waktu pinjaman. Jadi, kelebihan itu semata untuk biaya pelayanan.

Qardh bisa dikatakan pinjaman, dan pinjaman selalu dikaitkan dengan kredit. Kredit itu sendiri berasal dari kata *credo*, yang artinya memberikan pinjaman uang atas dasar kepercayaan. Dalam perkembangannya istilah *credo* juga digunakan dilingkungan agama yang berarti kepercayaan. Bila ditelusuri

istilah *credo* ternyata dibawa oleh para mahasiswa Eropa yang pada awal abad ke-11 dan ke-12 banyak mencari ilmu dari dunia Islam. Istilah *credo* pun berasal dari istilah fiqih yaitu *qardh*, yang artinya meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan. (Adiwarman A Karim, 2010:109)

Qardh merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam, mempunyai dasar yang kuat dalam al-Quran dan as-Sunnah. Berikut landasan hukum yang memperbolehkan akad tersebut.

1. Al-Quran

Landasan hukum al-Quran mengenai *qardh* adalah surat al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Soenarjo, dkk, 1989: 93)

2. As-Sunnah

Adapun hadits yang berkaitan dengan *rahn* atau gadai yaitu menurut Al-Bukhari dan lainnya dari Aisyah Ummul Mukminin r.a berkata:

اِشْتَرَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَةً



“Rosulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi–baju besi beliau.” (Lidwa Pustaka i-software-kitab 9 Imam Hadits {Hadits Bukhari – 2330})

Sedangkan hadits yang berkaitan dengan *qardh* yaitu :

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَا كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya:

“Dari Ibn mas’ud bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)

Adapun Rukun dan Syarat *qardh* ada empat, diantaranya:

- a. *Muqridh* (pemberi hutang). Pemberi hutang harus seorang Ahliyat at-Tabarru’ (layak bersosial), maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Tidak adanya paksaan (Ikhtiyar), seorang muqridh dalam memberikan bantuan hutang harus didasarkan atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain.
- b. *Muqtaridh* (orang yang berhutang) orang yang berhutang haruslah orang yang ahliyah muamalah, artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu)

- c. *Muqtaradh/Ma'qud 'Alaih* (barang yang dihutang) Barang yang dihutang harus sesuatu yang bisa diakadkan juga sah dihutangkan.
- d. Shighat 'Ijab qabul (ucapan serah terima) Ucapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman dikemudian hari.
(<http://idoycdt.wordpress.com/2011/04/19/bea-cukai/> diakses tanggal 12-10-2012 11:37)

Menurut Adiwarman A Karim dalam bukunya bank Islam (2010;64), apabila barang itu sudah dikuasai oleh pemberi hutang, maka akad tersebut bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, utang itu terkait oleh barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dilunasi, maka barang jaminan dapat dijual dan utang tu dibayarkan kepada yang bersangkutan. Apabila terdapat kelebihan dalam penjualan barang tersebut maka uang kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Dan apabila terdapat kekurangan dalam pengembalian maka pihak penghutang harus melunasi sisa hutangnya tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan dalam buku yang ditulis oleh Hendi Suhendi yang berjudul Fiqih Muamalah (2002:201), beliau menulis apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan orang yang berhutang belum membayar hutangnya, hak pemberi hutang adalah menjual barang tersebut. Pembelinya boleh pemberi hutang itu sendiri atau orang lain, tetapi dengan harga yang sedang berlaku dipasaran pada saat waktu penjualan.

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di bank BJB Syariah KCP Purwakarta Jl. RE. Martadinata no. 20 Purwakarta.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Serta semua data yang telah dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. (Lexy J Moleong,2008:11)

Menurut Cik Hasan Bisri (1998:105), penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah sumber yang terkait langsung dengan masalah ini yaitu data dari Bank BJB Syariah KCP Purwakarta.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak terkait langsung dengan data-data yang dikumpulkan, yaitu buku-buku, surat kabar, modul-modul dan lain- lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji.

6. Analisis Data

Data yang digunakan sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer maupun yang sekunder.
- b. Mengelompokan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.